
TINJAUAN YURIDIS KEPASTIAN PASAR MODAL DI BURSA EFEK INDONESIA

Rahmat Suhargon¹, Taufiq Hidayah², Ari Dermawan³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, Kisaran

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, Kisaran

³Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal, Kisaran

e-mail: ¹argonharahap@gmail.com, ²taufiqhidayah@gmail.com,

³aridermawan451@gmail.com

Abstract: *Abstract: The capital market is an investment or financing facility for companies that will sell their shares to the public through an offering process. The development and progress of a capital market is largely determined by the existence of legal certainty for the perpetrators, especially the investing public. Investors are not motivated to enter the Indonesian Capital Market if the market in question does not have a set of rules that guarantee protection, legal certainty and justice. Moreover, business in the Capital Market is a business that relies on trust. This trust will be safer and more secure if it is covered by clear and binding regulations, or better known as legal certainty. OJK or Financial Services Authority is an independent institution that organizes an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial and non-financial services sector. So this research raises the issue of how the Juridical Review of the Stock Exchange in Indonesia is, and what is the Function and Role of the OJK in Providing Legal Protection for Capital Market Investors. This research is juridical-normative research, namely legal research carried out by examining library materials, which uses writing study objects in the form of existing libraries, in the form of books, magazines and regulations that have a correlation with the discussion of the problem, so that This writing is also library research. The approach method used is the legislative approach, which is carried out by reviewing all laws and regulations. In Indonesia, what regulates the capital market is Law no. 8 of 1995 concerning capital markets are activities related to public offerings and securities trading. OJK aims to realize activities in the financial and non-financial services sector in an orderly, transparent, fair manner and to protect organizers and customers.*

Keywords: *Juridical, Certainty, Capital Markets*

Abstrak: Pasar modal merupakan sarana investasi atau sarana pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya kepada masyarakat melalui proses penawaran. Perkembangan dan kemajuan suatu Pasar Modal sangat ditentukan oleh adanya kepastian hukum bagi para pelakunya, terutama masyarakat investor. Investor tidak termotivasi untuk memasuki Pasar Modal Indonesia jika pasar yang bersangkutan tidak memiliki perangkat aturan yang menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan. Apalagi bisnis di Pasar Modal adalah bisnis yang mengandalkan kepercayaan. Kepercayaan itu akan lebih aman dan terjamin jika dipayungi oleh peraturan yang jelas dan mengikat, atau lebih dikenal dengan kepastian hukum. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi pada seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dan non-keuangan. Sehingga penelitian ini mengangkat permasalahan tentang Bagaimana Tinjauan Yuridis Bursa Efek di Indonesia, dan bagaimana Fungsi Dan Peran OJK dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi

terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (library research). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi. Di Indonesia yang mengatur pasar modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. OJK adalah demi mewujudkan aktivitas dalam sektor jasa keuangan dan non-keuangan secara teratur, transparan, adil, dan melindungi pihak penyelenggara serta nasabah.

Kata kunci: Yuridis, Kepastian, Pasar Modal

PENDAHULUAN

Hukum bukanlah suatu institusi yang statis, hukum mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Konsep hukum, seperti “Rule Of Law” sekarang ini juga tidak muncul dengan tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri. Hukum tetap menjaga eksistensinya agar tetap dapat mengikuti perkembangan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, yang mana dengan Hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat (Sacipto Rahardjo, 2012).

Pasar modal merupakan sarana investasi atau sarana pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya kepada masyarakat melalui proses penawaran umum (go public). Investasi dapat diartikan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan, yang mana investasi dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke berbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya (Irsan Nasarudin, 2004).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebenarnya telah membedakan secara tegas antara investasi langsung (direct investment) dan investasi tidak langsung (indirect investment). Hal ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang tersebut, yang menyatakan: “yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik

Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.” Pasar modal atau yang sering disebut juga dengan istilah “capital market” adalah suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk suatu perusahaan. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) memberi pengertian pasar modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum, perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (Martalena, 2011).

Perkembangan dan kemajuan suatu Pasar Modal sangat ditentukan oleh adanya kepastian hukum bagi para pelakunya, terutama masyarakat investor. Investor tidak termotivasi untuk memasuki Pasar Modal Indonesia jika pasar yang bersangkutan tidak memiliki perangkat aturan yang menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan. Apalagi bisnis di Pasar Modal adalah bisnis yang mengandalkan kepercayaan. Kepercayaan itu akan lebih aman dan terjamin jika dipayungi oleh peraturan yang jelas dan mengikat, atau lebih dikenal dengan kepastian hukum.

Pasar Modal dinegara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh sebab itu negara atau pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika Pasar Modal. Keikutsertaan negara atau pemerintah dalam mengatur

jalannya dinamika Pasar Modal merupakan salah satu bentuk adanya kepastian hukum Pasar Modal yang tumbuh di negara maju, hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan terjadi di negara berkembang seperti Indonesia Sitompu, 1999).

Salah satu lembaga yang berperan mengawasi kegiatan Pasar Modal adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK mewajibkan emiten yang akan melakukan penawaran umum untuk membuat prospektus yang berisi informasi mengenai keadaan emiten secara jelas. Hal ini erat kaitannya dengan Prinsip Keterbukaan yang diamanatkan oleh UUPM. Saat ini tak jarang Emiten tidak memberikan informasi mengenai keadaan perusahaan yang sebenarnya (misleading prospectus) kepada investor.

Pemberian informasi yang menyesatkan (misleading information) dilakukan dengan membuat pernyataan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak menggunakan fakta material agar pernyataan yang dibuat menyesatkan tentang keadaan yang terjadi, dengan tujuan menguntungkan atau menghindarkan untuk diri sendiri atau pihak lain ataupun untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek (Vidya Noor Rachmadini, 2019).

Lembaga Jasa Keuangan sebagai pelaku kegiatan usaha membutuhkan konsumen sebagai pihak yang dapat melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan. Dalam pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) disebutkan bahwa konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap seluruh kegiatan disektor keuangan. Beberapa aspek yang termasuk dalam lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Salah satu sektor yang diawasi oleh OJK ini diantaranya adalah pasar modal.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar Modal merupakan terjemahan dari istilah capital market. Istilah Pasar Modal dapat berarti tempat dengan suatu sistem yang mengatur mengenai tata cara memenuhi kebutuhan dana bagi suatu perusahaan. Pasar Modal dapat juga diartikan sebagai suatu tempat dimana orang-orang melakukan kegiatan jual beli atas efek.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (library research). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum pasar modal, serta yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional lain serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan maupun peraturan perundang-undangan Bursa Efek Indonesia (Peter Mahmud Marzuki, 2008).

Alat Pengumpul Data Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan/studi dokumen (Documentary Study), Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data primer dan sekunder data yang diperoleh menggunakan data Studi kepustakaan, Studi kepustakaan mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan tentang Bursa Efek Indonesia.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Kualitatif-Deskriptif, yaitu data yang didapat diperoleh dari bahan tertulis seperti peraturan per-undang-undangan, dokumen, buku-buku, yang berupa ungkapan verbal (H. Zainuddin Ali, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Bursa Efek di Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Perkembangan bursa efek di Indonesia tidak terlepas dari pasang surutnya iklim politik, ekonomi, dan keuangan negara. Aktivitas Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami kemunduran di tahun 1940, ketika Belanda diserang dan disusuki oleh Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian

pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Perkembangan bursa efek di Indonesia tidak terlepas dari pasang surutnya iklim politik, ekonomi, dan keuangan negara. Aktivitas Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami kemunduran di tahun 1940, ketika Belanda diserang dan disusuki oleh bangsa Jerman. Setelah itu, BEI kembali muncul tahun 1952, namun sejak tahun 1958 seolah kembali menghilang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Pasar modal juga mempunyai pengertian abstrak yang mempertemukan calon pemodal (investor) dengan emiten yang membutuhkan dana jangka panjang yang transferable.

Peran yang dilakukan oleh pasar modal adalah menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana, khususnya yang ditujukan untuk pembiayaan jangka panjang, dari pemilik dana (lender) ke perusahaan yang membutuhkan dana (borrower). Biasanya, dalam menjalankan aktivitasnya pasar modal menggunakan jasa pialang dan underwriter. Underwriter adalah penjamin emisi bagi setiap perusahaan yang akan menerbitkan sahamnya di pasar modal. Dalam praktiknya, underwriter akan membantu suatu indikasi penjaminan yang terdiri dari beberapa underwriter dengan porsi penjaminan yang berbeda-beda. Pihak dengan porsi penjaminan terbesar umumnya adalah para penjamin pelaksana atas emisi tersebut.

Lahir di Indonesia Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Pasar modal juga mempunyai pengertian abstrak yang mempertemukan calon pemodal (investor) dengan emiten yang membutuhkan dana jangka panjang yang transferable. Peran

yang dilakukan oleh pasar modal adalah menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana, khususnya yang ditujukan untuk pembiayaan jangka panjang, dari pemilik dana (lender) ke perusahaan yang membutuhkan dana (borrower). Biasanya, dalam menjalankan aktivitasnya pasar modal menggunakan jasa pialang dan underwriter. Underwriter adalah penjamin emisi bagi setiap perusahaan yang akan menerbitkan sahamnya di pasar modal

Bursa Efek Indonesia yaitu BEI yang merupakan Bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. BEI mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007 dan kini terus berkembang. BEI menjadi sarana bagi masyarakat dalam menginvestasikan sahamnya dalam bentuk efek. Kebijakan untuk menggabungkan BEJ (Bursa Efek Jakarta) dan BES (Bursa Efek Surabaya) sudah menjadi harapan lama pemerintah yaitu dalam hal ini Bapepam-LK. Tujuan utama penggabungan ini, yaitu untuk memperkuat pasar modal Indonesia yang dipandang beberapa pihak termasuk lemah dibandingkan dengan pasar modal negara tetangga (Mohamad Samsul, 2015).

Fungsi Dan Peran OJK dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal.

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi pada seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dan non-keuangan. Pengawasan sektor jasa keuangan, mulai dari pasar modal hingga perbankan. Sedangkan, sektor jasa non-keuangan seperti dana pensiun, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, OJK berdiri sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Sehingga lembaga ini mempunyai

jumlah fungsi dan wewenang baik pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Tujuan OJK adalah demi mewujudkan aktivitas dalam sektor jasa keuangan dan non-keuangan secara teratur, transparan, adil, dan melindungi pihak penyelenggara serta nasabah. Selain itu, terdapat beberapa tujuan OJK diantaranya :

1. Terselenggaranya kegiatan seluruh sektor jasa keuangan dan non-keuangan secara adil, teratur, akuntabel, dan transparan.
2. Menciptakan pertumbuhan sistem keuangan secara stabil dan berkelanjutan.
3. Melindungi penyelenggara, nasabah, dan masyarakat umum.
4. Menjamin keamanan aktivitas keuangan di berbagai lembaga pembiayaan yang telah diakui OJK.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki sejumlah wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu :

1. Memberi Perizinan Pendirian Jasa Keuangan, Salah satu wewenang OJK adalah memutuskan peresmian dan pemberian izin kepada lembaga keuangan yang akan berdiri. Sebuah jasa keuangan tidak langsung serta merta diperbolehkan mendirikan badan usahanya. Lembaga tersebut harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan jasa keuangan dan masyarakat.
2. Menetapkan Peraturan dan Keputusan Berkaitan Pengelolaan Jasa Keuangan, wewenang OJK adalah menetapkan peraturan dan keputusan berkaitan pengelolaan jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berwenang dalam mengadili dan memberi putusan atas suatu isu atau kebijakan dalam lembaga jasa keuangan.
3. Mengawasi Proses Pengelolaan Jasa Keuangan, Setelah mendapat persetujuan OJK, lembaga keuangan selanjutnya harus bersedia diawasi

kegiatan operasionalnya. Dalam menjalankan wewenang OJK, maka lembaga ini akan selalu memantau aktivitasnya. Agar pihak jasa keuangan menjalankan aktivitas keuangan sesuai prosedur, standar, dan peraturan OJK. Sehingga terciptanya lembaga jasa keuangan aman dan kredibel.

4. Memberi Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran di Sektor Keuangan, Apabila dalam proses pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ternyata ditemukan pelanggaran atas tindakan sektor jasa keuangan, maka OJK berhak menegur dan menindaklanjuti kasus tersebut. Karena salah satu wewenang OJK adalah memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran di sektor keuangan. Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan mampu memberikan efek jera dan tidak terulang kembali.

SIMPULAN

Pasar modal merupakan sarana investasi atau sarana pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya kepada masyarakat melalui proses penawaran umum (go public). Perkembangan dan kemajuan suatu Pasar Modal sangat ditentukan oleh adanya kepastian hukum bagi para pelakunya, terutama masyarakat investor. Investor tidak termotivasi untuk memasuki Pasar Modal Indonesia jika pasar yang bersangkutan tidak memiliki perangkat aturan yang menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan. Apalagi bisnis di Pasar Modal adalah bisnis yang mengandalkan kepercayaan. Kepercayaan

itu akan lebih aman dan terjamin jika dipayungi oleh peraturan yang jelas dan mengikat, atau lebih dikenal dengan kepastian hukum. Lahir di Indonesia Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi pada seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dan non-keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Zainnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Irsan Nasarudin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2004.
- Martalena, dan Maya Melinda, *Pengantar Pasar Modal*, Yogyakarta, Andi, 2011.
- Mohamad Samsul. *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2015.
- Saapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Ketujuh*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2012.
- Sitompul, *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Vidya Noor Rachmadini, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Pena Justisia*, Vol. 18 No. 02 (2019): 90-91.